



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf
2. Tempat lahir : Hanura
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Indah Desa Sanggih Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPARUDIN Als SAMPOT BIN M. YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggak kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAPARUDIN Als SAMPOT BIN M. YUSUF dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop merk thosiba warna hitam L 740 intel core i3;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Supra new fit warna hitam merah tahun 2006 dengan Nopol BE 4104 RC Noka: MH1HB42156K120698, Nosin: HB42E-1116212;Digunakan didalam perkara HERMANSYAH Bin ZENAL Dkk;.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang juga menghidupi orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SAPARUDIN Als SAMPOT BIN M. YUSUF bersama-sama dengan, saksi HERMANSYAH Bin ZAENAL (dalam berkas perkara terpisah), UZAYRI ALS ISMAIL BIN HASBUNA (dalam berkas perkara terpisah), SENEN (DPO), AAN GEBOK (DPO) pada hari Sabtu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau masih masuk dalam tahun 2022 di rumah Saksi FEBRI SUMARDIYANTO BIN SUTOPO yang beralamat di Dusun Pematang Awi Rt 001 Rw 003 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah **"Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AHMAD SAPARUDIN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, saksi UZAYRI, SENEN (DPO), AAN GEBOK (DPO), mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek thosiba warna hitam L 740 intel core i3, tas berwarna merah yang berisikan barang berupa 1 (satu) laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah flashdisk 4 GB warna hitam, 1 (satu) buah CD Foto Copy L3110, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor milik saksi FEBRI yang dilakukan dengan cara membagi peran masing-masing yaitu saksi HERMANSYAH dan saksi UZAYRI bertugas menginformasikan dan memantau bahwa letak lokasi rumah saksi FEBRI SUMARDIYANTO kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut terdakwa AHMAD bersama dengan rekan-rekannya menuju rumah saksi HERMANSYAH, setelah sampai di rumah saksi FEBRI selanjutnya AAN GEBOK (DPO) memanjat, lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi FEBRI dengan tujuan untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut, sedangkan SENEN (DPO), saksi HERMANSYAH dan saksi UZAYRI mengawasi dan berjaga-jaga disekitar lokasi rumah saksi FEBRI dan menunggu diatas sepeda motor, setelah berhasil masuk kedalam rumah AAN GEBOK (DPO) bersama terdakwa AHMAD kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melalui pintu depan kemudian diberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SENEN (DPO), saksi HERMANSYAH dan saksi UZAYRI yang berada diluar rumah. Bahwa Terdakwa bersama-sama rekannya mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FEBRI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AHMAD SAPARUDIN bersama-sama dengan Saksi HERMANSYAH, Saksi UZAYRI, SENEN (DPO), AAN GEBOK (DPO), saksi FEBRI mengalami kerugian yang di taksir dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD SAPARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah lalu Saksi dibangunkan oleh anak Saksi yang bernama Darel untuk persiapan makan sahur, kemudian saat Saksi ingin membuka pintu kamar Saksi tersebut, Saksi mendapati pintu kamar Saksi dalam keadaan tidak dapat dibuka dikarenakan ada yang mengikat menggunakan tali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi mengambil sebuah gunting untuk memotong tali yang mengikat pintu kamar Saksi tersebut, setelah tali tersebut terpotong, kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Rustiah Sani keluar dari kamar, saat itu Saksi melihat pintu tengah sudah terbuka dan pintu dapur juga sudah terbuka;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan istri Saksi mendapatkan keadaan bahwa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah serta anak kunci pintu dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor yang berada di meja ruang tengah rumah Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.45 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi yaitu Rustiah Sani keluar untuk mengecek keadaan sekitar rumah Saksi tersebut dan Saksi mendapatkan bahwa ada beberapa bagian genting atap dapur rumah Saksi sudah terbuka dan kayu reng penyanggah genting juga sudah terpotong, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa tempat Saksi tinggal tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam dan 1 (satu) buah CD fotocopy L3110 tersebut adalah milik Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh yang dipinjamkaikan kepada istri Saksi, sementara uang tunai, anak kunci dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekira kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang yang berhasil kembali adalah 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf dan tidak pula melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hermansyah Bin Zaenal HS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang beralamat di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, yang mana barang-barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit Laptop

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toshiba warna hitam L740 intel core i3, tas berwarna merah yang berisikan barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah flashdisk 4 GB warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anak kunci pintu dan 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

- **Bahwa** Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara berbagi peran yakni : Saksi dan saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna bertugas menginformasikan dan memantau letak lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi dan rekan-rekan lainnya menuju rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, setelah sampai di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, selanjutnya Aan Alias Gebok (DPO) memanjat lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dengan tujuan untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO), Saksi bersama dengan Senen (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sementara Saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- **Bahwa** barang-barang yang diambil di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi secara rata sehingga masing-masing orang memperoleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330 dibawa oleh Saksi yang telah Saksi jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh Saksi, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam L740 intel core i3 dibawa oleh Terdakwa, sisanya berupa tas, flashdisk, CD Fotocopy, anak kunci dan kunci kontak telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- **Bahwa** Saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta rekan-rekan Saksi yang lain tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Uzayri Alias Ismail Bin Hasbuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang beralamat di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, yang mana barang-barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam L740 intel core i3, tas berwarna merah yang berisikan barang berupa 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah flashdisk 4 GB warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), anak kunci pintu dan 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
  - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi, saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara berbagi peran yakni : Saksi dan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bertugas menginformasikan dan memantau letak lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama Saksi dan rekan-rekan lainnya menuju rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, setelah sampai di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, selanjutnya Aan Alias Gebok (DPO) memanjat lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dengan tujuan untuk bisa masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO), saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bersama dengan Senen (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sementara Saksi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi secara rata sehingga masing-masing orang memperoleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330 dibawa oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS yang telah saksi Hermansyah Bin Zaenal HS jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam L740 intel core i3 dibawa oleh Terdakwa, sisanya berupa tas, flashdisk, CD Fotocopy, anak kunci dan kunci kontak telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa serta rekan-rekan Saksi yang lain tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sahrul Iskandar Bin Lizami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dan istrinya yang bernama Rustiah Sani yakni berupa kehilangan barang-barang di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Rustiah Sani dan saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam dan 1 (satu) buah CD fotocopy L3110 milik sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh yang dipinjamkaikan kepada istri dari saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang bernama Rustiah Sani telah hilang dicuri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat kejadian tersebut rumah milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dan Rustiah Sani mengalami

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yakni beberapa genting atap rumahnya terbuka dan kayu reng peyanggah genting juga telah terpotong;

- Bahwa 2 (dua) buah Laptop, 1 (satu) buah flashdisk serta 1 (satu) buah CD fotocopy tersebut dapat berada dalam penguasaan Rustiah Sani dikarenakan barang-barang tersebut dipinjamkaikan kepada Rustiah Sani sebagai staff TU dan operator pada sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Slamet Puroyo, S.H. Bin Budiyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2022, tim OPSNAL Polsek Padang Cermin mendapatkan perintah dari Kapolsek Padang Cermin IPTU APRI SAMPANJU, S.H. untuk melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku pencurian dengan pemberatan, kemudian Saksi bersama dengan tim OPSNAL Polsek Padang Cermin berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf, Hanura 25 Maret 1986, 36 Tahun, Laki-laki, Islam, yang pada saat itu Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf tersebut saya bersama tim OPSNAL Polsek Padang Cermin amankan dikarenakan diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara lainnya, kemudian saudara Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf dibawa ke mako Polsek Padang Cermin untuk dimintai keterangannya. Kemudian setelah itu saat Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf dimintai keterangan di mako Polsek Padang Cermin, Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf menerangkan dan mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di tempat lainnya yaitu di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran bersama dengan rekan lainnya yang bernama Hermansyah Bin Zaenal, Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen dan Aan, kemudian dikarenakan mendapatkan informasi tersebut dari Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf selanjutnya Saksi dan tim OPSNAL Polsek Padang Cermin melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang beralamat di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah serta anak kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik saksi saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo adalah Aan Alias Gebok (DPO) memanjat atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo menggunakan tangga kemudian membuka genting atap lalu merusak reng kayu penyangga genting atas rumah, setelah Aan Alias Gebok (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya Aan Alias Gebok (DPO) membuka pintu belakang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna yang telah menunggu di luar dekat pintu belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa peran masing-masing adalah saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna dan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bertugas menginformasikan dan memantau letak lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, Aan Alias Gebok (DPO) bertugas untuk memanjat lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dengan tujuan untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) melalui pintu depan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bersama dengan Senen (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sementara saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

- Bahwa barang-barang yang diambil di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi secara rata sehingga masing-masing orang memperoleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330 dibawa oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS yang telah saksi Hermansyah Bin Zaenal HS jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam L740 intel core i3 dibawa oleh Terdakwa, sisanya berupa tas, flashdisk, CD Fotocopy, anak kunci dan kunci kontak telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun sedang dalam proses pemeriksaan untuk perkara pencurian lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dan statusnya telah ditetapkan dalam perkara atas nama Hermansyah Bin Zaenal HS dan Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang beralamat di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah serta anak kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan di meja ruang tengah di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dengan cara Aan Alias Gebok (DPO) memanjat atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo menggunakan tangga kemudian membuka genting atap lalu merusak reng kayu penyangga genting atas rumah, setelah Aan Alias Gebok (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya Aan Alias Gebok (DPO) membuka pintu belakang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna yang telah menunggu di luar dekat pintu belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa peran masing-masing pelaku adalah saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna dan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bertugas menginformasikan dan memantau letak lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, Aan Alias Gebok (DPO) bertugas untuk memanjat lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dengan tujuan untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) melalui pintu depan, saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bersama dengan Senen (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sementara saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi secara rata sehingga masing-masing orang memperoleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330 dibawa oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS yang telah saksi Hermansyah Bin Zaenal HS jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam L740 intel core i3 dibawa oleh Terdakwa, sisanya berupa tas, flashdisk, CD Fotocopy, anak kunci dan kunci kontak telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam dan 1 (satu) buah CD fotocopy L3110 tersebut adalah milik Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh yang dipinjamkannya kepada istri saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, sementara uang tunai, anak kunci dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;
- Bahwa kerugian yang saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo alami akibat kejadian ini sekira kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang berhasil kembali adalah 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt





3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya masih



harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang beralamat di Dusun Pematang Awi RT 001 RW 003 Desa Sukajaya Punduh, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) telah mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah serta anak kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan di meja ruang tengah di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dengan cara Aan Alias Gebok (DPO) memanjat atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo menggunakan tangga kemudian membuka genting atap lalu merusak reng kayu penyangga genting atas rumah, setelah Aan Alias Gebok (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya Aan Alias Gebok (DPO) membuka pintu belakang sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) mengambil barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna yang telah menunggu di luar dekat pintu belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut : uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi secara rata sehingga masing-masing orang memperoleh sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330 dibawa oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS yang telah saksi Hermansyah Bin Zaenal HS jual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya telah habis digunakan oleh saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam L740 intel core i3 dibawa oleh Terdakwa, sisanya berupa tas, flashdisk, CD Fotocopy, anak kunci dan kunci kontak telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam dan 1 (satu) buah CD fotocopy L3110 tersebut adalah milik Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh yang dipinjamkannya kepada istri saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, sementara uang tunai, anak kunci dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo alami akibat kejadian ini sekira kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas benar bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO) telah mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo yang mana tujuannya untuk dijual dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt



Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah diartikan sebagai tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Laptop warna Hitam Merk Toshiba L740 intel core i3, 1 (satu) unit Laptop warna silver merk Dell Latitude E5330, 1 (satu) buah Flashdisk 4Gb warna hitam, 1 (satu) buah CD fotocopy L3110, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna merah serta anak kunci pintu dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dilakukan pada pukul 02.00 WIB, dengan demikian hal tersebut memenuhi definisi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dan dilakukan tanpa seizin saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo sehingga perbuatan tersebut tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;**

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, saksi Hermansyah Bin Zaenal HS, saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna, Senen (DPO) dan Aan alias Gebok (DPO), yang mana peran masing-masing pelaku adalah saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna dan saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bertugas menginformasikan dan memantau letak lokasi rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, kemudian setelah





mendapatkan informasi tersebut Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo, Aan Alias Gebok (DPO) bertugas untuk memanjat lalu merusak genting dan reng kayu atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dengan tujuan untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang milik saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo bersama dengan Aan Alias Gebok (DPO) melalui pintu depan, saksi Hermansyah Bin Zaenal HS bersama dengan Senen (DPO) bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari atas sepeda motor sementara saksi Uzayri Als Ismail Bin Hasbuna bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dari belakang rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “merusak” diartikan sebagai menjadikan sesuatu tidak utuh lagi dan hancur;

Menimbang, bahwa unsur “memanjat” diartikan sebagai aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek topografi yang curam;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo adalah dengan memanjat atap dapur rumah saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangga kemudian membuka genting atap lalu merusak reng kayu penyangga genting atas rumah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi saksi Febri Sumardiyanto Bin Sutopo dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Nurul Iman Marga Punduh;
- Terdakwa sedang dalam proses pemeriksaan untuk perkara pencurian lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saparudin Alias Sampot Bin M.Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kami, Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh kami, Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn

Provita Justisia, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.